



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun

2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, semula berjumlah Rp. 1.542.770.678.800,00 bertambah sejumlah Rp. 106.551.440.891,72 sehingga menjadi Rp. 1.649.322.119.691,72 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp.1.454.630.484.800,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 40.219.057.639,04</u> |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.494.849.542.439,04
b. Belanja	
1. Semula	Rp.1.542.770.678.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 106.551.440.891,72</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.649.322.119.691,72
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 154.472.577.252,68)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 98.140.194.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.332.383.252,68</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.164.472.577.252,68
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp.10.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.154.472.577.252,68
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1. Semula | Rp.206.109.150.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (17.130.577.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp.188.978.573.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1. Semula | Rp.943.296.336.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.305.946.332,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp.946.602.282.332,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | |
| 1. Semula | Rp.305.224.998.800,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 54.043.688.307,04</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp.359.268.687.107,04 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1. Semula | Rp.86.137.508.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(10.601.870.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp.75.535.638.000,00 |

b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp. 9.613.882.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.979.756.000,00)</u>
Jumlah Retrebusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 7.634.126.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp.15.050.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.850.000.000,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 9.200.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp.95.307.760.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.301.049.000,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.96.608.809.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil	
1. Semula	Rp.347.724.891.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (15.983.655.115,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.331.741.235.885,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp.524.923.823.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(63.183.367.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.461.740.456.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 70.647.622.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 82.472.968.447,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.153.120.590.447,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Hibah	
1. Semula	Rp. 9.100.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.49.885.277.763,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.58.985.277.763,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak	
1. Semula	Rp.134.575.836.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.185.568.544,04</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.144.761.405.344,04

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp.161.549.162.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (6.027.158.000,00)</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | |
| Rp.155.522.004.000,00 | |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp.797.158.103.100,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.102.779.871.919,50</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | |
| Rp.899.937.975.019,50 | |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp.745.612.575.700,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.771.568.972,22</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | |
| Rp.749.384.144.672,22 | |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp.532.087.372.300,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (26.090.250.000,00)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | |
| Rp.505.997.122.300,00 | |
- b. Belanja Bunga
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp.2.262.500.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | |
| Rp.2.262.500.000,00 | |
- c. Belanja Hibah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp.30.634.390.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.14.465.100.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | |
| Rp.45.099.490.000,00 | |
- d. Belanja bantuan sosial
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp.18.046.600.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.848.001.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan social setelah Perubahan | |
| Rp.20.894.601.000,00 | |
- e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp.9.576.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.(1.236.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan | |
| Rp.8.340.000.000,00 | |
- f. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp.196.551.240.800,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.367.547.022,00)</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp.190.183.693.778,00
h. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp. 8.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 119.160.567.941,50</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 127.160.567.941,50
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp.96.914.108.165,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 519.442.600,20</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.97.433.550.765,20
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp.380.808.826.254,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (25.483.905.933,08)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.355.324.920.320,92
c. Belanja modal	
1. Semula	Rp.267.889.641.281,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.736.032.305,10</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.296.625.673.586,10

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 98.140.194.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.332.383.252,68</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.164.472.577.252,68
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp.10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.10.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. SILPA tahun anggaran sebelum sejumlah Rp.	
1. Semula	Rp.38.640.194.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.66.332.383.252,68</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.104.972.577.252,68

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah sebelum sejumlah Rp.
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.59.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp. 59.500.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp.10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp.10.000.000.000,00 |
- b. Pembayaran pokok utang
- | | |
|---|----------------|
| 1. Semula | Rp.0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan | Rp.0,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan lainnya, dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam hal tidak dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, maka atas pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam perubahan Peraturan Bupati tersebut akan dicantumkan/disampaikan dalam CALK pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Tabalong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat/pemerintah provinsi; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.

- (4) Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerntahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 29 September 2020

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 29 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 06
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6 - 57/2020)